



PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor 120-K / PM III-12 / AD / VII / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moh. Alex Iswahyudi
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 21950059920575;
Jabatan : Kaur Bin Kasjas
Kesatuan : Jasdram V/Brawijaya
Tempat / tanggal lahir : Lumajang, 26 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ronggolawe Rusunawa Lantai 2L Kel.
Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang atau
Mess Jasdram V/ Brawijaya Jl. Taman
Hayam Wuruk Nomor 149 Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh Kajasdram V/ Brawijaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 02/ IV/ 2021 tanggal 22 April 2021. dan dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 12 Mei 2021 oleh Kajasdram V/ Brawijaya selaku Ankum berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/ 03/ V/ 2021 tanggal 10 Mei 2021.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-28/ A-28/ V/ 2021 tanggal 18 Mei 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 1 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/ 150/ VII/ 2021 tanggal 08 Juli 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 120 / K / AD / VII / 2021 tanggal 12 Juli 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim / 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera / 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 120 / K / AD / VII / 2021 tanggal 12 Juli 2021 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Percobaan Penipuan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Hal 2 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 1023937631 atas nama Sulistyio I.W beserta ATM BNI;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 143-00-1949880-5 atas nama Indira Laksita Melati; dan
- 3) 3 (tiga) lembar Surat Perintah sebagai panitia seleksi penerimaan Secata PK TNI AD tahun 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp,10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pleidoo*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Keberatan terhadap pembuktian unsur dalam tuntutan Oditur Militer dengan alasan bahwa unsur ke-1, Unsur ke-2 dan Unsur ke-3 tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

b. Memohon Majelis Hakim memutuskan dengan mempertimbangkan :

- 1) Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga;
- 2) Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum terkait perkara disiplin maupun pidana;

Hal 3 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



- 3) Bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pengulangan tindak pidana (residivis);
 - 4) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- c. Memohon Majelis Hakim memutuskan:
- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer pada dakwaannya, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum.
 - 2) Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (*Onslaag van Alle Rechtsvervolging*);
 - 3) Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan serta merehabilitasi nama baik Terdakwa.
 - 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan serta hakat dan martabatnya;
 - 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya.

Atau

Apabila kiranya Majelis Hakim mempunyai pendapat lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Hal 4 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



3. Jawaban (*Replik*) Oditur Militer atas pembelaan (*Pleidooi*) yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa alasan-alasan Penasihat hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan keberatan atas tuntutan Oditur militer sangat tidak beralasan sehingga permohonan Penasihat hukum terdakwa harus ditolak dan Oditur militer tetap padauntutannya semula.
4. Jawaban (*Duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa atas *Replik* dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap dengan pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima belas bulan April tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh satu bertempat di ATM BNI Jember, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud mencoba untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Jasdram V/Brawijaya dan pada tahun 2008 Terdakwa

Hal 5 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung setelah selesai kembali ditugaskan di Jasdam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 21950059920575;

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 saat menjelang pendaftaran Secata PK tahun 2021, Sdri. Indira Laksita Melati (Saksi-1) bersama Sdr. Mahfud Baini (Saksi-5) datang ke rumah Sertu Juanda Sugianto (Saksi-2) untuk meminta batuan pelaksanaan test Saksi-5 dalam mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD tahun 2021 dan dijawab oleh Saksi-2, “saya bisa menghubungi pada seorang yang bisa membantu meluluskan tapi harus bicara secara langsung dengan orang tua Saksi-5;
- c. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, Saksi-5 datang bersama kakak kandungnya atas nama Sdri. Sri Utami (Saksi-3) ke rumah Saksi-2 di Asmil Secaba Rindam V/Brawijaya Jember, dan saat itu Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa menanyakan tentang kendala kekurangan yang dialami oleh Saksi-5, karena Saksi-5 mempunyai penyakit amandel maka oleh Terdakwa disarankan untuk operasi dan pada tanggal 08 Pebruari 2021 dilaksanakan operasi amandel terhadap Saksi-5 di RS. Dr Soebandi Jember;
- d. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2021 setelah Saksi-5 mendapatkan nomor pendaftaran Secata TNI AD tahun 2021 mengirimkan nomor test tersebut kepada Terdakwa melalui WhatsApp yang dijawab “Ok” oleh Terdakwa, namun setelah itu nomor test Saksi-5 selalu berubah sesuai dengan tahapan seleksi dan Saksi-5 tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa tentang nomor test yang baru tersebut karena Terdakwa sebenarnya juga tidak melakukan

Hal 6 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



apapun terkait dengan pelaksanaan test seleksi Secata TNI AD tahun 2021 yang diikuti oleh Saksi-5, demikian pula halnya dengan Saksi-2 selama Saksi-5 mengikuti test tidak pernah menghubungi Saksi-2 dan pada tanggal 21 Maret 2021 ketika Saksi-5 masuk seleksi pantukir pusat, Saksi-2 baru meminta nomor peserta pendaftaran/identitas/biodata kepada Saksi-5 dan pada tanggal 23 Maret 2021 Saksi-5 mengikuti test pantukir sudah tidak berhubungan lagi dengan Saksi-2;

- e. Bahwa pada tanggal 01 April 2021 Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 di Asmil Secaba Rindam V/Brw Jember dan dalam pembicaraan tersebut membicarakan tentang logistik/uang yang harus disiapkan/dibayar oleh Saksi-2 setelah lulus test Secata PK TNI AD karena mengira Terdakwa dan Saksi-2 telah berupaya membantu kelulusan Saksi-5, sedangkan yang sesungguhnya Terdakwa hanya mengandalkan nasib baik/untung-untungan Saksi-5 lulus dengan sendirinya sehingga bisa menerima uang dari keluarga Saksi-5;
- f. Bahwa kemudian pada tanggal 05 April 2021 Saksi-5 dinyatakan lulus seleksi penerimaan Secata PK TNI AD tahun 2021, selanjutnya pada hari Rabu 07 April 2021 Terdakwa menyuruh Saksi-2 meminta uang sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk biaya kelulusan Saksi-5 untuk ditransfer ke nomor rekening 1440004631518 Bank Mandiri a.n Moh. Alex Iswahyudi (Terdakwa) sebelum Saksi-2 mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD tahun 2021 pada hari Minggu tanggal 18 April 2021;
- g. Bahwa karena keuangan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak cukup kemudian Saksi-1 menyampaikan akan membayarnya pada tanggal 15 April 2021, dan pada tanggal 15 April 2021, Saksi-1 bersama Saksi-2

Hal 7 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



datang ke ATM BNI Jember untuk mentransfer uang ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa namun ada kendala karena limed yang ditransfer tidak bisa melebihi dari Rp.5.000.0000,00 (lima juta rupiah) per hari sehingga Saksi-1 mengirim Whats App kepada Terdakwa dan Saksi-1 disuruh untuk mengambil uang cash di Bank BNI Jember, selanjutnya Saksi-1 berusaha mengambil uang secara cash, namun tidak bisa diambil karena nama dibuku tabungan dan di KTP tidak sama;

- h. Bahwa karena tidak bisa diambil kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk membawa ATM BNI milik Saksi-1 agar diambil setiap hari selama 9 (sembilan) hari, namun Saksi 2 tidak mau dan tetap meminta diberikan secara tunai dan ditunggu sampai batas akhir tanggal 18 April 2021 dan bila lewat tanggal 18 April 2021 belum diberikan maka akan beresiko terhadap kelulusan Saksi-5, hal tersebut menimbulkan kepanikan keluarga Saksi-5; dan
- i. Bahwa Terdakwa belum menerima uang sebesar sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 untuk biaya kelulusan Saksi-5 karena pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 Saksi-1 melaporkan tentang percaloan seleksi pendaftaran Secata PK TNI AD tahun 2021 di nomor Hotline Kasad yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengirimkan rekaman percakapan Saksi-1, Saksi-2 dengan Terdakwa pada tanggal 01 April 2021 pada saat berada di rumah Saksi-2 di Asmil Secaba Rindam V/Brawijaya Jember.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang
Hal 8 dari 49 hal Putusan Nomor 12U-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam V/ Brawijaya yaitu: Dodi Herdiana, S.H. Mayor Chk NRP. 21950150330376, Piryanto, S.H., M.Hum, Kapten Chk NRP.21960346600477, Ruyung Ririhena, S.H. Serma NRP. 31950482300874, Nursetia Indra L., S.H., M.H. Serka NRP. 21090132800690, Anang Soefieanto, S.H. PNS Gol. III/d NIP. 196709161997031003 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/ Brawijaya Nomor Sprin/ 254/ V/ 2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa yang ditandatangani di Malang pada tanggal 28 Juli 2021.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Juanda Sugianto
Pangkat / NRP : Sertu/31950208821175
Jabatan : Ba Fourir Kima
Kesatuan : Secaba Rindam V/Brawijaya
Tempat/Tgl. Lahir : Balikpapan, 08 Nopember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Secaba Rindam V/Brawijaya Jl. Tidar No. 01 Jember, Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001, saat Terdakwa berpangkat Sertu, pernah bertemu di Yonif Raider 509/Kostrad saat itu Saksi masih berdinan di Yonif Raider 509/Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 9 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 18.50 WIB, didatangi oleh Sdri. Indira Laksita Melati di rumah, di Asrama Secaba Rindam V/ Brw dan membicarakan pelaksanaan test pantukir pendaftaran Secata PK TNI AD tahun 2021 a.n Sdr. Mafud Bainsi alamat Jl. Branjangan Mojan Kel. Patrang Kec. Patrang Kab. Jember;
3. Bahwa Saksi tidak menjadi panitia seleksi Secata PK TNI AD tahun 2021, namun Saksi mengenalkan Sdri. Indira Laksita Melati kepada Terdakwa untuk membicarakan berkaitan dengan pelaksanaan test pantukir pendaftaran Secata PK TNI AD tahun 2021 a.n Sdr. Mafud Bainsi;
4. Bahwa Saksi menghubungi no hp milik Terdakwa menggunakan Hp milik Saksi setelah Sdri. Indira Laksita Melati datang ke rumah Saksi, setelah terhubung dengan Terdakwa Saksi menyerahkan Hp tersebut kepada Sdri. Indira Laksita Melati, selanjutnya Sdri. Indira Laksita Melati berkomunikasi langsung dengan Terdakwa;
5. Bahwa Saksi mendengar pembicaraan melalui sambungan telpon/ Hp antara Sdri. Indira Laksita Melati dengan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan Sdri. Indira Laksita Melati jangan menjual barang dulu karena belum tahu lulus atau tidaknya Sdr. Mafud Bainsi nanti kalau sudah lulus pantukir tunggu informasi dari Terdakwa tentang menyiapkan logistik/ uang;
6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 05 April 2021 pengumuman seleksi Secata PK TNI AD tahun 2021 dan Sdr Mafud Bainsi dinyatakan lulus;
7. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 08 April 2021 kemudian memberitahukan melalui nomor Whats App milik Sdri Indira Laksita Melati bahwa biaya seleksi Secata PK TNI AD tahun 2021 adalah sebesar Rp Rp

Hal 10 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan di jawab oleh Sdri Indira Laksita Melati “Iya om saya siapkan”.

8. Bahwa Saksi mengetahui setelah Sdr. Mafud Bainsi lulus pantukir seleksi Secata PK TNI AD tahun 2021 dan sekarang sedang mengikuti pendidikan di Magetan Secata PK di Rindam V/Brw, Terdakwa belum menerima uang dari Sdri. Indira Laksita Melati sebesar Rp Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa Saksi dan Sdri. Indira Laksita Melati pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 datang ke Bank BNI Jember untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa namun ada kendala dalam proses transfer tersebut;
10. Bahwa Sdri. Indira Laksita Melati kemudian Whats App kepada Terdakwa memberitahukan ada kendala dalam proses transfer tersebut dan dijawab oleh Terdakwa disarankan disuruh mengambil secara cash uang yang ada di tabungan bank BNI a.n Sulistiyo I.W (Sulistiyo Indra Winarsih) tetapi karena nama di KTP dan di buku tabungan BNI tidak sama sehingga uang tersebut tidak bisa diambil secara cash dan Sdri. Indira Laksita Melati disarankan oleh pihak bank untuk membuat surat keterangan di kelurahan tentang beda nama.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sampai saat ini tidak pernah menerima uang dari Sdri. Indira Laksita Melati dalam proses seleksi penerimaan Secata PK TNI AD tahun 2021.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang namun para Saksi tidak bisa hadir karena Saksi Sdri. Indra Laksita Melati
Hal 11 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



kesehatannya terganggu (sakit lambung), Saksi Sdri. Sri Utami mempunyai pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, Saksi Sdr. M Arik Surya Putranto tempat tinggal jauh sehingga kesulitan untuk hadir dan Saksi Sdr. Mahfud Baini sedang mengikuti pendidikan Secata sehingga sesuai pasal 155 Undang Undang no 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir keterangannya dapat dibacakan, atas kesediaan Terdakwa maka keterangan Saksi dibacakan, sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap : Indra Laksita Melati
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 08 Nopember 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rasamala No. 78 Rt. 003/RW.03 Kel. Baratan, Kec. Patrang. Kab. jember. (Telp. 082245481907).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal hanya melalui HP dengan Terdakwa pada bulan April 2021 namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal tetapi tidak pernah bertemu, bertatap muka secara langsung dengan Terdakwa namun pada saat mengurus persiapan pantukir Sdr. Mafud Baini, pada tanggal 01 April 2021 di rumah Sertu Juanda Sugianto Ba Fourir Kima Secaba Rindam V/Brw, Saksi berkomunikasi melalui Hand Phone dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi bersama Sdr. Mafud Baini pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 saat menjelang pendaftaran Secata PK tahun 2021 datang kerumah

Hal 12 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



Sertu Juanda Sugianto untuk meminta batuan pelaksanaan test Sdr. Mafud Bainsi dalam mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD tahun 2021 dan dijawab oleh Sertu Juanda Sugianto, “saya bisa menghubungi pada seorang yang bisa membantu meluluskan tapi harus bicara secara langsung dengan orang tua Sdr. Mafud Bainsi;

4. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Mafud Bainsi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 datang bersama kakak kandungnya a.n Sri Utami ke rumah Sertu Juanda Sugianto di Asmil Secaba Rindam V/Brw.
5. Bahwa Saksi mengetahui Sri Utami dihubungi oleh Terdakwa melalui HP kemudian menanyakan tentang kendala kekurangan yang dialami oleh Sdr. Mafud Bainsi karena Sdr. Mafud Bainsi mempunyai penyakit amandel dan pada tanggal 08 Pebruari 2021 dilaksanakan operasi di RS. Dr Soebandi Jember;
6. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Mafud Bainsi pada tanggal 05 Maret 2021 setelah mendapatkan nomor pendaftaran Secata TNI AD tahun 2021 dan kemudian mengikuti test.;
7. Bahwa Sertu Juanda Sugianto selama mengikuti test tidak pernah menghubungi Sdr. Mafud Bainsi dan pada tanggal 21 Maret 2021 pada saat Sdr. Mafud Bainsi sudah masuk seleksi pantukir pusat, Sertu Juanda Sugianto baru meminta nomor peserta pendaftaran/ identitas/ biodata kepada Sdr. Mafud Bainsi dan pada tanggal 23 Maret 2021, Sdr. Mafud Bainsi mengikuti test pantukir sudah tidak berhubungan lagi dengan Sertu Juanda Sugianto;
8. Bahwa Saksi pada tanggal 01 April 2021 datang kerumah Sertu Juanda Sugianto di Asmil Secaba Rindam V/Brw-Jember dan dalam pembicaraan tersebut membicarakan tentang logistik/ uang yang harus disiapkan/ dibayar oleh Sdr. Mafud Bainsi

Hal 13 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



setelah lulus test Secata PK TNI AD dan Terdakwa mengingatkan kepada Saksi jangan jual barang dulu sebelum ada kepastian tentang kelulusan Sdr. Mafud Bains;

9. Bahwa Saksi pada tanggal 05 April 2021 pada saat penentuan test pantukir ikut datang ke Malang melihat hasil test tersebut.
10. Bahwa Saksi pada saat di Malang ditanya oleh Sertu Juanda Sugianto tentang kelulusan Sdr. Mafud Bains dan Saksi menjawab lulus, kemudian pada hari Rabu 07 April 2021 Saksi dihubungi oleh Sertu Juanda Sugianto agar segera memberikan uang sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang harus ditransfer ke nomor rekening 1440004631518 bank Mandiri a.n Moh. Alex Iswahyudi (Terdakwa);
11. Bahwa Saksi tidak langsung membayar karena keuangan Saksi dan Sdr. Mafud Bains tidak cukup kemudian menyampaikan akan membayarnya pada tanggal 15 April 2021.
12. Bahwa Saksi bersama Sertu Juanda Sugianto pada tanggal 15 April 2021, datang ke bank BNI Jember untuk mentransfer ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa namun ada kendala karena *limit* yang ditransfer tidak bisa melebihi dari Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per hari hingga Saksi Whats App Kapten Inf Moh. Alex Iswahyudi dan Saksi disuruh untuk mengambil uang cash dibank BNI- Jember;
13. Bahwa Saksi berusaha mengambil secara cash dan tidak bisa diambil karena nama di buku tabungan dan di KTP tidak sama dan pada tanggal 16 April 2021 Saksi membuat surat keterangan dikantor kelurahan Baratan Kec. Patrang Kab. Jember dan pada saat Saksi masih dikelurahan Baratan, Sertu Juanda Sugianto menunggu dibank BNI Jember.

Hal 14 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



14. Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi sekira pukul 11.30 WIB Sertu Juanda Sugianto mendatangi kedua orang tua Saksi (Sdr. Bakti Hariyanto dan Sdr. Sulistiyo Indra Winarsih) dirumah, Alamat tinggal Jl. Rasamala No. 78 RT 003 RW 03 Kel. Baratan Kac. Patrang Kab. Jember dengan tujuan agar Saksi segera membayar uang sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk kelulusan Sdr. Mafud Baini menjadi TNI AD;
15. Bahwa setelah Sdr. Mahfud Baini mengikuti seleksi pendaftaran Secata PK TNI AD tahun 2021 dan dinyatakan lulus, Terdakwa menyuruh Sertu Juanda Sugianto meminta uang sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya kelulusan Sdr. Mafud Baini agar segera dibayar dan ditransfer ke nomor rekening 1440004631518 bank Mandiri a.n Moh. Alex Iswahyudi (Terdakwa) sebelum Sdr. Mafud Baini mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD tahun 2021 pada hari Minggu tanggal 18 April 2021;
16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, pada saat Saksi dan Sertu Juanda Sugianto dibank BNI-Jember tidak bisa mentransfer karena *limit* di ATM tidak bisa mentransfer lebih dari Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per hari dan melalui pesan Whats App Saksi disuruh oleh Terdakwa mengambil uang dibank BNI secara cash;
17. Bahwa karena uangnya tidak bisa diambil kemudian Saksi menyuruh Sertu Juanda Sugianto untuk membawa ATM BNI Saksi agar diambil setiap hari selama 9 (sembilan) hari dan setelah genap dengan nominal uang sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah), Saksi menyuruh ATM nya dikembalikan kepada Saksi namun Sertu Juanda Sugianto tidak mau membawa ATM BNI Saksi;
18. Bahwa Saksi disuruh mengambil uang di bank BNI
Hal 15 dari 49 hal Putusan Nomor 12U-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara cash pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 setelah Saksi gagal melakukan transfer uang sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa, pada saat Saksi dan Sertu Juanda Sugianto sudah pulang dari bank BNI Jember melalui pesan Whats App kepada Saksi;

19. Bahwa Saksi disuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening bank Mandiri a.n Kapten Inf Moh. Alex Iswahyudi (Terdakwa) karena Terdakwa merasa telah membantu kelulusan Sdr. Mafud Bainsi mengikuti seleksi pendaftaran Secata PK TNI AD tahun 2021;
20. Bahwa Saksi dan Sertu Juanda Sugianto pernah berbicara dan disampaikan oleh Terdakwa pada tanggal 01 April 2021 menggunakan Hand Phone, agar menyiapkan logistiknya/ uang namun tidak disebutkan nominalnya setelah Sdr. Mafud Bainsi dinyatakan lulus mengikuti seleksi pendaftaran Secata PK TNI AD tahun 2021;
21. Bahwa Saksi belum mentransfer uang sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa karena pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi berada di rumah orang tua Sdr. Mafud Bainsi, Saksi didatangi oleh Sertu Juanda Sugianto dan berpesan kepada Saksi agar uang sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) jangan ditransfer dulu karena Terdakwa ditangkap Polisi Militer;
22. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Militer karena Saksi pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 membuat pengaduan di nomor Hotline Kasad tentang pencalonan seleksi pendaftaran Secata PK TNI AD tahun 2021 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan

Hal 16 dari 49 hal Putusan Nomor 12U-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan rekaman percakapan Saksi, Sertu Juanda Sugianto dan Terdakwa pada tanggal 01 April 2021 pada saat berada di rumah Sertu Juanda Sugianto di Asmil Secaba Rindam V/Brw Jember;

23. Bahwa Saksi mendapatkan nomor pengaduan Hotline Kasad dari You Tube dan pengaduan terhadap Terdakwa murni dari keinginan diri Saksi dan tidak ada seorang yang menyuruh atau mengajari untuk mengadukan terkait pencalonan pendaftaran seleksi penerimaan anggota TNI AD;
24. Bahwa Saksi melakukan hal tersebut karena kondisi Saksi pada saat itu tertekan, akibat pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB, Sertu Juanda Sugianto mendatangi kedua orang tua Saksi untuk segera membayar uang sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) karena Saksi dianggap oleh Sertu Juanda Sugianto orang yang bertanggung jawab untuk membayar kelulusan Sdr. Mafud Bainsi menjadi TNI AD dan Sertu Juanda Sugianto menyuruh kepada Saksi agar sejumlah uang tersebut harus sudah dibayar sebelum Sdr. Mafud Bainsi berangkat mengikuti pendidikan di Secata Rindam V/Brw;
25. Bahwa Sertu Juanda Sugianto baru meminta nomor pendaftaran/ identitas Sdr. Mafud Bainsi pada saat menjelang test pantukir Sdr. Mafud Bainsi, dan setelah dinyatakan lulus baru disuruh membayar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan tidak bisa ditawar.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sri Utami
Pekerjaan : Guru Honorer
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 24 Oktober 1992

Hal 17 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan Mojon Rt. 001/ Rw.
02 Kel. Bintaro, Kec, Patrang,
Kab. Jember. (Tep.
082301281203).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2021, namun tidak pernah bertemu secara langsung, hanya pernah mengirim pesan Whats App kepada Saksi berkaitan dengan adik kandung Saksi atas nama Sdr. Mahfud Bainsi mau mendaftar Secata TNI AD tahun 2021 dan tidak ada hubungan keluarga ;
2. Bahwa Saksi pada bulan Januari 2021 pernah berkomunikasi dengan Terdakwa melalui pesan Whats App terkait adik Saksi atas nama Sdr. Mahfud Bainsi sudah 7 (tujuh) kali sekarang, mendaftar TNI dan Polisi selalu mengalami kegagalan;
3. Bahwa Terdakwa melalui WA menanyakan tentang kegagalannya dimana dan Saksi menyampaikan di kesehatan karena ada penyakit amandel, selanjutnya oleh Terdakwa disarankan amandel sekecil apapun harus dioperasi agar bisa lulus kesehatan;
4. Bahwa Saksi terakhir Whats App Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021, pada saat Sdr. Mahfud Bainsi melaksanakan Operasi Amandel di RSUD dr. Soebandi Jember dan setelah itu Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa sampai dengan adik Saksi Sdr. Mahfud Bainsi dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan di Secata Rindam V/Brw;
5. Bahwa Saksi tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa berkaitan dengan hasil test kelulusan Sdr.

Hal 18 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



Mafud Bains mengikuti seleksi pendaftaran Secara PK TNI AD tahun 2021 dan Saksi hanya konsultasi masalah penyakit amandel yang dialami oleh Sdr. Mafud Bains dan disarankan oleh Terdakwa untuk operasi;

6. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui, pembicaraan antara Sdr. Indira Laksita Melati, Sertu Juanda Sugianto dan Terdakwa yang membicarakan tentang logistik/uang yang berkaitan kelulusan Sdr. Mafud Bains mengikuti seleksi tests pendaftaran Secara PK TNI AD tahun 2021;
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi maupun kepada keluarga Saksi berkaitan dengan kelulusan Sdr. Mafud Bains menjadi TNI AD dan juga baik Saksi maupun orang tua Saksi tidak pernah, memberikan uang yang nilainya puluhan juta rupiah kepada Terdakwa dalam rangka Sdr. Mafud Bains mengikuti seleksi test Secara PK TNI AD tahun 2021;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Sertu Juanda Sugianto meminta kepada Sdr. Indira Laksita Melati harus membayar uang sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) berkaitan dengan kelulusan Sdr. Mafud Bains lulus menjadi TNI AD.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : M. Arik Surya Putranto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 31 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 19 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



Tempat tinggal : Lingkungan Mojon Rt. 001/ Rw.
02 Kel. Bintaro, Kec, Patrang,
Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdr. Mahfud Bainsi dalam hubungan adik ipar;
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Sdr. Mahfud Bainsi mengikuti pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam V/Brw Magetan dan penyampaian dari Sdri. Indira Laksita Melati dalam pelaksanaan seleksi ada yang membantu agar supaya Sdr Mahfud Bainsi lolos seleksi Secata PK TNI AD tahun 2021 yaitu Terdakwa;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sebagai panitia dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD tahun 2021, sehingga Sdri. Indira Laksita Melati menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang akan membantu lulus dalam pelaksanaan seleksi Secata PK TNI AD yang di ikuti oleh Sdr. Mahfud Bainsi;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa yang diminta oleh Terdakwa setelah Sdr. Mafud Bainsi lulus seleksi Secata PK TNI AD dan Saksi tidak pernah disuruh menyediakan dana sebesar Rp 95.000.000.00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dalam kelulusan Secata Pk TNI AD Sdr. Mahfud Bainsi oleh Terdakwa;
5. Bahwa Saksi tidak pernah mendegar Sdri. Indira Laksita Melati (pacar Sdr Mahfud Bainsi) disuruh tranfer uang sebesar Rp 95.000.000.00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dalam kelulusan Secata Pk TNI AD Sdr. Mahfud Bainsi oleh Terdakwa maupun oleh Sertu Juanda Sugianto.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut,

Hal 20 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Mahfud Baini
Pekerjaan : Siswa Secata/210373
Kesatuan : Secata Rindam V/Brawijaya
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 30 Januari 2001
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan Mojon Rt. 001/ Rw.
02 Kel. Bintaro, Kec, Patrang,
Kab. Jember. (Tep.
081230147989).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Saksi berada di Ajenrem 083 Malang melakukan percakapan dengan Terdakwa melalui Whats Up dan menirim nomor pendaftaran seleksi Secata PK TNI AD tahun 2021;
3. Bahwa Saksi diberi nomor Whats Up Terdakwa oleh Sertu Juanda Sugianto anggota Secaba Rindam V/Brawijaya dan disuruh untuk mengirimkan nomor pendaftaran seleksi Secata PK TNI AD tahun 2021 kepada Terdakwa;
4. Bahwa Saksi setelah mengirim nomor pendaftaran seleksi Secata PK TNI AD tahun 2021 melalui nomor Whats Up kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dijawab “Oke”;
5. Bahwa Saksi setelah itu mengikuti tahapan-tahapan tes seperti tes Administrasi, kesehatan, jasmani, sidang parade setelah lulus mengikuti seleksi tingkat pusat/ Kodam, meliputi Administrasi, kesehatan, mental idiologi, psikologi, jasmani, kesehatan jiwa

Hal 21 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



dan pantukhir, setelah dinyatakan lulus seleksi semuanya mengikuti pendidikan di Secata Rindam V/Brw Magetan;

6. Bahwa Saksi mendapatkan nilai jasmani dalam pelaksanaan tes seleksi Secata PK TNI AD tahun 2021 adalah, lari 3035 M ditempuh dalam 12 menit, Pul up 15 kali dalam 1 menit, Sit up 43 dalam 1 menit, lunges 53 dalam 1 menit, pus up 43 dalam 1 menit, sutlerant 5,13 detik dan renang 50 meter 53 detik, sehingga Saksi dinyatakan lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD tahun 2021;
 7. Bahwa Saksi selama melaksanakan tes seleksi Secata PK TNI AD tahun 2021, Terdakwa tidak pernah menemui Saksi dan sampai saat ini Saksi tidak mengetahui wajah Terdakwa;
 8. Bahwa Saksi setelah lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD tahun 2021, Saksi mendengar dari Sdri.. Indira Laksita Melati untuk menyediakan dana sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan dikirim ke nomor rek atas nama Terdakwa (Moh. Alex Iswahyudi) disuruh oleh Sertu Juanda Sugianto anggota Secaba Rindam V/Brawijaya;
 9. Bahwa Saksi mendengar dari penyampaian Sdri. Indira Laksita Melati bahwa uang sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sudah disiapkan namun saat akan di tranfer ke nomor rekening Bang Mandiri atas nama Terdakwa tidak bisa, karena ada limited/ batas maksimal tranfer tidak boleh lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, sehingga uang tidak bisa ditranfer secara langsung;
 10. Bahwa Saksi lulus dalam pelaksanaan seleksi Secata PK TNI AD tahun 2021 dan mengikuti pendidikan di Pusdik Secata Rindam V/Brw bukan atas bantuan Terdakwa, karena selama Saksi mengikuti seleksi
- Hal 22 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021*



Secata PK TNI AD tahun 2021 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi hanya sekali mengirim nomor seleksi pendaftaran pada saat pertama kali dapat nomor tes administrasi di Korem 083/Bdj, sementara setiap pelaksanaan tes/ seleksi nomor selalu berubah-ubah dari panitia dan saat saya mendapatkan nomor seleksi tersebut Saksi tidak melaporkan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya di Jember, setelah lulus ditugaskan di Jasdram V/Brawijaya dan pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung setelah selesai dan lulus dengan pangkat Letda inf kembali ditugaskan di Jasdram V/Brawijaya sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 21950059920575;
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Mahfud Baini dan tidak pernah berkomunikasi, sedangkan dengan Sertu Juanda Terdakwa kenal sejak tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa sekira bulan Maret 2021 Terdakwa pernah menerima pesan Whatsapp dari nomor yang tidak dikenal yang mengirim nomor seleksi pendaftaran Secata PK TNI AD tahun 2021, dan Terdakwa menjawab “Oke”;
4. Bahwa Terdakwa selain membantu Sdr. Mahfud Baini untuk masuk menjadi anggota TNI-AD, Terdakwa pada tahun 2020 juga pernah membantu atas nama Nanda masuk Secata PK TNI-AD putra dari Sertu Juanda Sugianto anggota Secaba Rindam

Hal 23 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



V/Brw dan namanya Terdakwa lupa putra dari Serma Suradi anggota Yonkes Divif 2 Kostrad serta Adam Maulana pada seleksi secata PK Gel II TA 2020 dan pada tahun 2021 Terdakwa membantu (nama lupa) keponakan Serka Sukaryadi anggota AU di Abdurrahman Saleh Malang, a.n. Alfian Putra Bpk Nikmat Aminullah kakak kelas SMA N Klakah Lumajang dan a.n. Farel keponakan Sertu Sumaksa anggota Kodim Jember pada seleksi Secta PK Gel I TA 2021;

5. Bahwa selama Terdakwa membantu meluluskan seleksi dalam penerimaan Prajurit TNI, Terdakwa menerima imbalan berupa uang sebagai ucapan terimakasih dari antara lain :
 - a. Sertu Juanda Sugianto anggota secaba Rindam V/Brw karena putranya telah lulus seleksi Secata TNI AD pada tahun 2020 sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) melalui transfer BRI atas nama saya;
 - b. Sdr. Adam Maulana sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer bank mandiri atas nama Terdakwa;
 - c. Serka Sukaryadi sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui transfer bank mandiri (nomer rekening lupa);
 - d. Sdr. Nikmat Aminullah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transfer bank mandiri (nomer rekening lupa);
 - e. Sertu Sumaksa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transfer bank mandiri (nomer rekening lupa).
 6. Bahwa cara Terdakwa membantu para calon untuk masuk menjadi anggota TNI dengan menyampaikan kepada orang tua dan calon bahwa sebelum mendaftar supaya melaksanakan cek up kesehatan,
- Hal 24 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021*



pembinaan jasmani dan belajar psikologi kemudian pada saat pelaksanaan seleksi Terdakwa hanya monitor saja;

7. Bahwa rata-rata calon yang dibantu oleh Terdakwa layak dan memenuhi kriteria dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI dan Terdakwa tidak pernah membantu para calon seleksi Prajurit TNI yang tidak layak dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI dan pada tahun 2020 dan 2021 Terdakwa terlibat langsung sebagai panitia dalam seleksi ketangkasan renang sesuai dengan surat perintah;
8. Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan lulusnya Sdr Mahfud Baini dalam seleksi Secata TNI-AD tahun 2021, Terdakwa membantu dengan cara menyampaikan kepada Sertu Juanda Sugianto bahwa sebelum mendaftar supaya melaksanakan cek up kesehatan, pembinaan jasmani dan belajar psikologi, sedangkan saat pelaksanaan seleksi Terdakwa hanya monitor saja;
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebutkan jumlah nominalnya kepada Sdr. Mahfud Baini, Terdakwa menyampaikan melalui telpon kepada Sertu Juanda Sugianto sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ditambah sedikit;
10. Bahwa terkait pembayaran uang kelulusan Sdr. Mahfud Baini, Terdakwa sempat menerima telephone dari pacar Sdr. Mahfud Baini a.n. Indira Laksita Melati saat pembayaran melalui transfer bermasalah karena nama buku tabungan berbeda dengan nama di kartu ATM, sehingga uang sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) belum sempat ditransfer sampai dengan sekarang;
11. Bahwa rencana uang sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) akan di kirim ke rekening oleh Sdri. Indira Laksita Melati (pacar Sdr Mahfud

Hal 25 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



Baini) ke Nomor Rekening Bang Mandri atas nama Terdakwa, namun karena nama buku tabungan berbeda dengan nama di kartu ATM sehingga uang tersebut tidak bisa ditranfer dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menerima uang baik dari Sdr Indira Laksita Melati maupun Sdr Mahfud Baini;

12. Bahwa tindakan Terdakwa melakukan percaloan dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI tidak dibenarkan dalam aturan undang-undang dan Terdakwa sangat menyesal serta tidak ingin mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 1023937631 atas nama Sulistyio I.W beserta ATM BNI;
2. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 143-00-1949880-5 atas nama Indira Laksita Melati; dan
3. 3 (tiga) lembar Surat Perintah sebagai panitia seleksi penerimaan Secata PK TNI AD tahun 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti surat pada point 1 dan 2 adalah bukti yang menunjukkan adanya sarana/ alat tansaksi pemindahan dana yang akan dilakukan Saksi-2 ke rekening Terdakwa.
2. Bahwa barang bukti surat pada point 3 adalah bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan Terdakwa pada panitia seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD tahun 2021.

Hal 26 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya di Jember, setelah lulus ditugaskan di Jasdram V/Brawijaya dan pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung setelah selesai dan lulus dengan pangkat Letda inf kembali ditugaskan di Jasdram V/Brawijaya sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 21950059920575;
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 saat menjelang pendaftaran Secata PK tahun 2021, Sdri. Indira Laksita Melati (Saksi-2) bersama Sdr. Mahfud Bani (Saksi-5) datang ke rumah Sertu Juanda Sugianto (Saksi-1) untuk meminta bantuan pelaksanaan test Saksi-5 dalam mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD tahun 2021.
3. Bahwa benar Saksi-1 di rumah Saksi-1 memberikan jawaban: “saya bisa menghubungkan pada seorang yang bisa membantu meluluskan tapi harus bicara

Hal 27 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



secara langsung dengan orang tua Saksi-5;

4. Bahwa benar Saksi-5 datang bersama kakak kandungnya atas nama Sdri. Sri Utami (Saksi-3) pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, ke rumah Saksi-1 di Asmil Secaba Rindam V/Brawijaya Jember, dan saat itu Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa menanyakan tentang kendala kekurangan yang dialami oleh Saksi-5, karena Saksi-5 mempunyai penyakit amandel maka oleh Terdakwa disarankan untuk operasi dan pada tanggal 08 Pebruari 2021 dilaksanakan operasi amandel terhadap Saksi-5 di RS. Dr Soebandi Jember;
5. Bahwa benar Saksi-5 pada tanggal 05 Maret 2021 setelah mendapatkan nomor pendaftaran Secata TNI AD tahun 2021 mengirimkan nomor test tersebut kepada Terdakwa melalui WhatsApp yang dijawab "Ok" oleh Terdakwa, namun setelah itu nomor test Saksi-5 selalu berubah sesuai dengan tahapan seleksi dan Saksi-5 tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa tentang nomor test yang baru tersebut karena Terdakwa sebenarnya juga tidak melakukan apapun terkait dengan pelaksanaan test seleksi Secata TNI AD tahun 2021 yang diikuti oleh Saksi-5, demikian pula halnya dengan Saksi-1 selama Saksi-5 mengikuti test tidak pernah menghubungi Saksi-1 dan pada tanggal 21 Maret 2021 ketika Saksi-5 masuk seleksi pantukir pusat, Saksi-2 baru meminta nomor peserta pendaftaran/ identitas/ biodata kepada Saksi-5 dan pada tanggal 23 Maret 2021 Saksi-5 mengikuti test pantukir sudah tidak berhubungan lagi dengan Saksi-1;
6. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 01 April 2021 datang ke rumah Saksi-1 di Asmil Secaba Rindam V/Brw Jember dan dalam pembicaraan tersebut membicarakan tentang logistik/ uang yang harus disiapkan/ dibayar oleh Saksi-2 setelah lulus test

Hal 28 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



Secata PK TNI AD karena mengira Terdakwa dan Saksi-1 telah berupaya membantu kelulusan Saksi-5, sedangkan yang sesungguhnya Terdakwa hanya mengandalkan nasib baik/ untung-untungan Saksi-5 lulus dengan sendirinya sehingga bisa menerima uang dari keluarga Saksi-5;

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 05 April 2021 Saksi-5 dinyatakan lulus seleksi penerimaan Secata PK TNI AD tahun 2021, selanjutnya pada hari Rabu 07 April 2021 Terdakwa menyuruh Saksi-1 meminta uang sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-2 untuk biaya kelulusan Saksi-5 untuk ditransfer ke nomor rekening 1440004631518 Bank Mandiri a.n Moh. Alex Iswahyudi (Terdakwa) sebelum Saksi-5 mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD tahun 2021 pada hari Minggu tanggal 18 April 2021;
8. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-5 karena keuangan tidak cukup kemudian Saksi-2 menyampaikan akan membayarnya pada tanggal 15 April 2021, dan pada tanggal 15 April 2021, Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ke ATM BNI Jember untuk mentransfer uang ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa namun ada kendala karena limited yang ditransfer tidak bisa melebihi dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari sehingga Saksi-2 mengirim Whats App kepada Terdakwa dan Saksi-2 disuruh untuk mengambil uang cash di Bank BNI Jember, selanjutnya Saksi-2 berusaha mengambil uang secara cash, namun tidak bisa diambil karena nama dibuku tabungan dan di KTP tidak sama;
9. Bahwa benar karena tidak bisa diambil kemudian Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk membawa ATM BNI milik Saksi-2 agar diambil setiap hari selama 9 (sembilan) hari, namun Saksi 2 tidak mau dan tetap meminta diberikan secara tunai dan ditunggu sampai

Hal 29 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



batas akhir tanggal 18 April 2021 dan bila lewat tanggal 18 April 2021 belum diberikan maka akan beresiko terhadap kelulusan Saksi-5, hal tersebut menimbulkan kepanikan keluarga Saksi-5;

10. Bahwa benar Terdakwa belum menerima uang sejumlah Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dari Saksi-2 untuk biaya kelulusan Saksi-5 karena pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 Saksi-2 melaporkan tentang percaloan seleksi pendaftaran Secata PK TNI AD tahun 2021 di nomor Hotline Kasad yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengirimkan rekaman percakapan Saksi-2, Saksi-1 dengan Terdakwa pada tanggal 01 April 2021 pada saat berada di rumah Saksi-1 di Asmil Secaba Rindam V/Brawijaya Jember.
11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 adalah bukan orang yang dapat meluluskan Saksi-5 menjadi seorang Prajurit seperti yang di ceritakannya kepada Saksi-2.
12. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 hanya berspekulasi dan menceritakan kebohongan kepada Saksi-2 agar Saksi-2 percaya dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur militer, Majelis Hakim akan memeriksa, meneliti, dan mencermati serta membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut Oditur Militer dalam tuntutan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap

Hal 30 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim dengan memperhatikan dalil-dalil hukum serta pendapat para ahli hukum sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan berbagai hal yang dapat meringankan dan memberatkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam *Pledooi*-nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer yaitu “percobaan Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana yang diuraikan dalam *Pledooi* yang dibacakan oleh Penasihat Hukum di persidangan. pada tanggal 6 September 2021

Atas *Pledooi* Penasihat Hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum sebagai fakta yang mendukung ketidakbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer, pada perinsipnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas dan selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai permohonan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan

Hal 31 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



mempertimbangkannya dengan mendasari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Mencoba dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur kesatu,yaitu: “barangsiapa” dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adinistrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang

Hal 32 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya di Jember, setelah lulus ditugaskan di Jasdram V/Brawijaya dan pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung setelah selesai dan lulus dengan pangkat Letda inf kembali ditugaskan di Jasdram V/Brawijaya sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 21950059920575;
2. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan mampu menjawab dengan benar segala macam pertanyaan yang diberikannya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah juga sebagai warga Negara RI yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI.

Hal 33 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur kedua, yaitu: “Mencoba dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan mencoba (*Poging*) adalah adanya niat untuk melakukan itu dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- Syarat-syarat suatu tindak pidana dapat disebut percobaan melakukan tindak pidana adalah:
 1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
 2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
 3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.
- Bahwa yang dimaksud dengan kata “Dengan maksud” disini adalah padanan katanya dari kata “Dengan sengaja” dimana yang dimaksud dengan kata “Dengan Sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud “Dengan sengaja” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut

Hal 34 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



adalah suatu kebohongan. Sedangkan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

- Bahwa yang dimaksud “menguntungkan diri sendiri” atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum“ berintikan : Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.
- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :
 - a. Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
 - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
 - c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri

Hal 35 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 saat menjelang pendaftaran Secata PK tahun 2021, Sdri. Indira Laksita Melati (Saksi-2) bersama Sdr. Mahfud Bains (Saksi-5) datang ke rumah Sertu Juanda Sugianto (Saksi-1) untuk meminta bantuan pelaksanaan test Saksi-5 dalam mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD tahun 2021.
2. Bahwa benar Saksi-1 di rumah Saksi-1 memberikan jawaban: "saya bisa menghubungkan pada seorang yang bisa membantu meluluskan tapi harus bicara secara langsung dengan orang tua Saksi-5;
3. Bahwa benar Saksi-5 datang bersama kakak kandungnya atas nama Sdri. Sri Utami (Saksi-3) pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, ke rumah Saksi-1 di Asmil Secaba Rindam V/Brawijaya Jember, dan saat itu Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa menanyakan tentang kendala kekurangan yang dialami oleh Saksi-5, karena Saksi-5 mempunyai penyakit amandel maka oleh Terdakwa disarankan untuk operasi dan pada tanggal 08 Pebruari 2021 dilaksanakan operasi amandel terhadap Saksi-5 di RS. Dr Soebandi Jember;
4. Bahwa benar Saksi-5 pada tanggal 05 Maret 2021 setelah mendapatkan nomor pendaftaran Secata TNI AD tahun 2021 mengirimkan nomor test tersebut kepada Terdakwa melalui WhatsApp yang dijawab

Hal 36 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



“Ok” oleh Terdakwa, namun setelah itu nomor test Saksi-5 selalu berubah sesuai dengan tahapan seleksi dan Saksi-5 tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa tentang nomor test yang baru tersebut karena Terdakwa sebenarnya juga tidak melakukan apapun terkait dengan pelaksanaan test seleksi Secata TNI AD tahun 2021 yang diikuti oleh Saksi-5, demikian pula halnya dengan Saksi-1 selama Saksi-5 mengikuti test tidak pernah menghubungi Saksi-1 dan pada tanggal 21 Maret 2021 ketika Saksi-5 masuk seleksi pantukir pusat, Saksi-2 baru meminta nomor peserta pendaftaran/ identitas/ biodata kepada Saksi-5 dan pada tanggal 23 Maret 2021 Saksi-5 mengikuti test pantukir sudah tidak berhubungan lagi dengan Saksi-1;

5. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 01 April 2021 datang ke rumah Saksi-1 di Asmil Secaba Rindam V/Brw Jember dan dalam pembicaraan tersebut membicarakan tentang logistik/ uang yang harus disiapkan/ dibayar oleh Saksi-2 setelah lulus test Secata PK TNI AD karena mengira Terdakwa dan Saksi-1 telah berupaya membantu kelulusan Saksi-5, sedangkan yang sesungguhnya Terdakwa hanya mengandalkan nasib baik/ untung-untungan Saksi-5 lulus dengan sendirinya sehingga bisa menerima uang dari keluarga Saksi-5;
6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 05 April 2021 Saksi-5 dinyatakan lulus seleksi penerimaan Secata PK TNI AD tahun 2021, selanjutnya pada hari Rabu 07 April 2021 Terdakwa menyuruh Saksi-1 meminta uang sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-2 untuk biaya kelulusan Saksi-5 untuk ditransfer ke nomor rekening 1440004631518 Bank Mandiri a.n Moh. Alex Iswahyudi (Terdakwa) sebelum Saksi-5 mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD tahun 2021 pada hari

Hal 37 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



Minggu tanggal 18 April 2021;

7. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-5 karena keuangan tidak cukup kemudian Saksi-2 menyampaikan akan membayarnya pada tanggal 15 April 2021, dan pada tanggal 15 April 2021, Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ke ATM BNI Jember untuk mentransfer uang ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa namun ada kendala karena limited yang ditransfer tidak bisa melebihi dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari sehingga Saksi-2 mengirim Whats App kepada Terdakwa dan Saksi-2 disuruh untuk mengambil uang cash di Bank BNI Jember, selanjutnya Saksi-2 berusaha mengambil uang secara cash, namun tidak bisa diambil karena nama dibuku tabungan dan di KTP tidak sama;
8. Bahwa benar karena tidak bisa diambil kemudian Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk membawa ATM BNI milik Saksi-2 agar diambil setiap hari selama 9 (sembilan) hari, namun Saksi 2 tidak mau dan tetap meminta diberikan secara tunai dan ditunggu sampai batas akhir tanggal 18 April 2021 dan bila lewat tanggal 18 April 2021 belum diberikan maka akan beresiko terhadap kelulusan Saksi-5, hal tersebut menimbulkan kepanikan keluarga Saksi-5;
9. Bahwa benar Terdakwa belum menerima uang sejumlah Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dari Saksi-2 untuk biaya kelulusan Saksi-5 karena pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 Saksi-2 melaporkan tentang percaloan seleksi pendaftaran Secata PK TNI AD tahun 2021 di nomor Hotline Kasad yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengirimkan rekaman percakapan Saksi-2, Saksi-1 dengan Terdakwa pada tanggal 01 April 2021 pada saat berada di rumah Saksi-1 di Asmil Secaba Rindam V/Brawijaya Jember.
10. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan itu
Hal 38 dari 49 hal Putusan Nomor 12U-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah).

11. Bahwa benar Terdakwa tidak berhasil mendapatkan uang tersebut bukan kehendaknya sendiri tetapi karena Saksi-2 mempunyai kendala untuk menransfer uang ke rekening Terdakwa dan karena Saksi-2 panik karena khawatir Saksi-5 bermasalah dengan kelulusannya kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib.
12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meminta uang kepada Saksi-2 dengan alasan telah membantu meluluskan Saksi-5 adalah perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Mencoba dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”., telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur ketiga, yaitu: “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.
- Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/ keadaan

Hal 39 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa Ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.
- Sedang yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan”.
- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Hal 40 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



- Bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (*Bowegen*) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu unsur “dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 saat menjelang pendaftaran Secata PK tahun 2021, Sdri. Indira Laksita Melati (Saksi-2) bersama Sdr. Mahfud Bains (Saksi-5) datang ke rumah Sertu Juanda Sugianto (Saksi-1) untuk meminta bantuan pelaksanaan test Saksi-5 dalam mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD tahun 2021.
2. Bahwa benar Saksi-1 di rumah Saksi-1 memberikan jawaban: “saya bisa menghubungi pada seorang *Hai 41 dari 49 hai Putusan Nomor 12U-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021*



yang bisa membantu meluluskan tapi harus bicara secara langsung dengan orang tua Saksi-5;

3. Bahwa benar Saksi-5 datang bersama kakak kandungnya atas nama Sdri. Sri Utami (Saksi-3) pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, ke rumah Saksi-1 di Asmil Secaba Rindam V/Brawijaya Jember, dan saat itu Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa menanyakan tentang kendala kekurangan yang dialami oleh Saksi-5, karena Saksi-5 mempunyai penyakit amandel maka oleh Terdakwa disarankan untuk operasi dan pada tanggal 08 Pebruari 2021 dilaksanakan operasi amandel terhadap Saksi-5 di RS. Dr Soebandi Jember;
4. Bahwa benar Saksi-5 pada tanggal 05 Maret 2021 setelah mendapatkan nomor pendaftaran Secata TNI AD tahun 2021 mengirimkan nomor test tersebut kepada Terdakwa melalui WhatsApp yang dijawab "Ok" oleh Terdakwa, namun setelah itu nomor test Saksi-5 selalu berubah sesuai dengan tahapan seleksi dan Saksi-5 tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa tentang nomor test yang baru tersebut karena Terdakwa sebenarnya juga tidak melakukan apapun terkait dengan pelaksanaan test seleksi Secata TNI AD tahun 2021 yang diikuti oleh Saksi-5, demikian pula halnya dengan Saksi-1 selama Saksi-5 mengikuti test tidak pernah menghubungi Saksi-1 dan pada tanggal 21 Maret 2021 ketika Saksi-5 masuk seleksi pantukir pusat, Saksi-2 baru meminta nomor peserta pendaftaran/ identitas/ biodata kepada Saksi-5 dan pada tanggal 23 Maret 2021 Saksi-5 mengikuti test pantukir sudah tidak berhubungan lagi dengan Saksi-1;
5. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 01 April 2021 datang ke rumah Saksi-1 di Asmil Secaba Rindam V/Brw Jember dan dalam pembicaraan tersebut membicarakan tentang logistik/ uang yang harus

Hal 42 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



disiapkan/ dibayar oleh Saksi-2 setelah lulus test Secara PK TNI AD karena mengira Terdakwa dan Saksi-1 telah berupaya membantu kelulusan Saksi-5, sedangkan yang sesungguhnya Terdakwa hanya mengandalkan nasib baik/ untung-untungan Saksi-5 lulus dengan sendirinya sehingga bisa menerima uang dari keluarga Saksi-5;

6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 adalah bukan orang yang dapat meluluskan Saksi-5 menjadi seorang Prajurit seperti yang di ceritakannya kepada Saksi-2.
7. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 hanya berspekulasi dan menceritakan kebohongan kepada Saksi-2 agar Saksi-2 percaya dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, maka dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi dan sekaligus merupakan jawaban atas *Pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mencoba dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum,
Hal 43 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



dengan rangkaian kebohongan, untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak pidana awalnya karena Terdakwa ada kesempatan dan peluang untuk membina dan calon Prajurit serta menjadi panitia seleksi penerimaan calon prajurit kemudian

Hal 44 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



dengan peluangnya itu mencari orang-orang yang berambisi untuk masuk menjadi prajurit dan dengan memanfaatkan ketidakmengertian tentang prosedur penerimaan calon prajurit tersebut kemudian membohongi Saksi-2 dan Saksi-5 untuk menyerahkan sejumlah uang dengan alasan untuk masuk menjadi Catam harus menyiapkan dan menyerahkan uang kepadanya.

2. Bahwa sifat Terdakwa menunjukkan suatu sifat yang serakah, ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dengan cara membohongi orang dengan tidak mepedulikan aturan yang ada dan berlaku di Indonesia.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan wujud dari sikap Terdakwa yang tidak berdisiplin dan tidak menghayati Sapta marga dan sumpah prajurit serta Delapan wajib TNI kemudian Terdakwa melakukan tindak pidana.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi-2 dan Saksi-5 yang hampir kehilangan uang Rp.95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah).
5. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa ingin mendapatkan uang atau keuntungan dengan cara mudah.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 45 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa proaktif menghadiri sidang dan mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain atau dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga terutama marga ke 5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI butir ke-6 dan ke-7.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim dengan telah terlebih dahulu memperhatikan latar belakang, sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengurangi pidananya dari tuntutan pidana Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan Pasal 14a KUHP Jo Pasal 16 KUHPM akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim adalah putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, yaitu berupa pidana percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan harapan selama menjalani masa perobaan tenaga dan pikiran Terdakwa dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas satuan serta dapat merenungkan kesalahan yang telah dilakukan

Hal 46 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



sehingga perbuatan tersebut tidak akan terulang lagi di kemudian hari.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 1023937631 atas nama Sulisty I.W beserta ATM BNI;
2. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 143-00-1949880-5 atas nama Indira Laksita Melati; dan
3. 3 (tiga) lembar Surat Perintah sebagai panitia seleksi penerimaan Secata PK TNI AD tahun 2021.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 14 huruf a KUHP Jo. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 47 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Moh. Alex Iswahyudi**, Kapten Inf NRP 21950059920575; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Percobaan Penipuan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan
Menetapkan selama Terdakwa dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 1023937631 atas nama Sulistyo I.W beserta ATM BNI;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 143-00-1949880-5 atas nama Indira Laksita Melati;
 - c. 3 (tiga) lembar Surat Perintah sebagai panitia seleksi penerimaan Secata PK TNI AD tahun 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Hal 48 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H., Letkol Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Darmawan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11990006941271 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990016920574, Penasihat Hukum Dodi Herdiana, S.H., Mayor Chk NRP. 21950150330376, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag. Peltu NRP 21960346110176, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636364

Hakim Anggota I

Ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176
Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Hal 49 dari 49 hal Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021